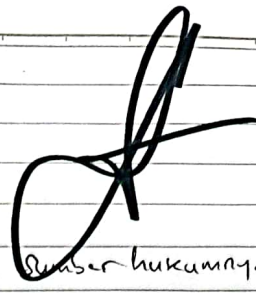


Mama : Rahmat Akbar Aiedil
NPM : 2212011323
Kuisi : Hukum Perikatan
Dosen : Dita Febrianto S.H. M.H.



1. Kapan terjadinya suatu Perikatan, tolong berikan sumber hukumnya!
2. Apakah yg dimaksud dengan Prestasi, ada berapa macamkah bentuk Prestasi dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut!
4. Jelaskan apa yg dimaksud dengan Wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya Wanprestasi!
5. 

Jawab

1. Perikatan terjadi karena hubungan antara debitur dengan kreditur yang merupakan hubungan hukum, di dalam hubungan itu terdapat perjanjian yang menimbulkan Perikatan, artinya Perjanjian adalah sumber Perikatan. Dasar hukumnya ada di dalam Pasal 1233 KUH Perdata.
2. Prestasi adalah dimana kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. bentuk prestasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata ~~yg~~ "tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".
3. Pendapat saya mengenai Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan, adalah karena mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di dalam Prestasi, seperti yg dijelaskan dalam Pasal 1335 KUH Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." yg artinya tidak ada jaminan hukum jika Prestasi bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4. ~~Debitur~~ Wanprestasi adalah dimana debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wanprestasi terjadi bila debitur berbuat sesuatu yg tidak boleh dilakukan, seperti ingkar janji, lalai, atau melanggar perjanjian.

